



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR: 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN BIDANG USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ekonomi sektor industry memiliki peran penting, oleh karnanya perlu dibina serta dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan tuntunan perkembangan pasar;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengatur, Pembina dan pengembangan industry yang berkesinambunga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak jaya tentang Perizinan Bidang Industri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomoe

34 Tahun 2000 tentang Perusahaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173,jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9);
11. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengatur, Pembinaan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 2001 Tahun Nomor 119Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Puncak jaya Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2003 Nomor 3);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG KABUPATEN
PUNCAK JAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Puncak Jaya;
- d. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Kabupaten puncak Jaya;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Jaya;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas (PT), Verseroan Comanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Perkumpulan Yayasan atau Organisasi yang sejenis dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usah lainnya;
- j. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Industri;
- k. Industry adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayaan Industri;

- l. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Industri;
- m. Izin Usaha Industri adalah perizinan dibidang Industri yang diperlukan untuk mendirikan dan memperluas usaha industry sesuai dengan jenis Industrinya;
- n. Jenis Industri adalah bagian atau cabang industry yang memiliki cirri khusus yang sama dan atau hasilnya yang bersifat akhir dalam proses Produksi;
- o. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri;
- p. Tanda Daftar Industri Yang selanjutnya disebut TDI adalah izin yang diberikan terhadap perusahaan industry dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- q. Izin usaha yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan terhadap perusahaan industry dengan nilai investasi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- r. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- s. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industry untuk melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan dan pemasangan instalasi peralatan perlengkapan lainnya;
- t. Perubahan Perizinan dibidang Industri adalah perubahan yang menyangkut nama perusahaan, pemilik dan bentuk badan hukum;
- u. Pengawas adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- w. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- x. Surat Keputusan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- y. Surat keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingakt SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

- kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - aa. Penyidik Tindak Pidana dbidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti,yyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 - bb. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

BAB II PERIZINAN USAHA INDUSTRI Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan industry wajib memiliki TDI, IUI dan izin perluasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bagian Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diwajibkan memberikan informasi industry secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Terhadap semua jenis industry dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupahtidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

Pasal 4

- (1) Semua jenis industry dengan nilai investasi perusahaan seharusnya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI;
- (2) Sebelum mengajukan permohonan IUI, perusahaan industry diharuskan mengajukan persetujuan prinsip

Pasal 5

- (1) Persetujuan prinsip diperlukan untuk perusahaan industry yang berlokasi diluar kawasan industri/kawasan berikat;
- (2) Untuk perusahaan industry yang berlokasi dikawasan industry/kawasan berikat yang memiliki izin, tidak memerlukan persetujuan prinsip setelah memenuhiketentuan yang berlaku dikawasan tersebut, tetapi harus membuat surat pernyataan;
- (3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat melakukan persiapan-persiapan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan;
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil.

Pasal 6

Izin perluasan wajib dimiliki untuk setiap perusahaan industry yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh TDI, IUI Izin perluasan dan persetujuan prinsip, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag dengan persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan TDI, IUI, Izin perluasan dan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila TDI atau IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan industry hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengantian TDI atau IUI tersebut;

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penggantian TDI atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB V MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) TDI dan IUI berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang.

BAB VI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN Bagian Pertama Peringatan

Pasal 10

- (1) Perusahaan industry diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan;
 - b. Tidak menyampaikan laporan industri dan atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati dan atau Pejabat;
 - d. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang meliputi batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan kegiatan atau usaha industry tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam TDI atau IUI yang telah diperolehnya;
 - f. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang hak atas kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industry tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten atau merek.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Pembekuan TDI dan IUI
Pasal 11

- (1) TDI dan IUI dibekukan apabila :
 - a. Tidak menaati peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Diduga melakukan perluasan hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan dalam negeri;
 - c. Diduga melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek.
- (2) Jangka waktu pembekuan TDI dan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan;
- (3) Jangka waktu pembekuan TDI dan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, berlaku selama pemeriksaan sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (4) Apabila dalam jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, perusahaan industry yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka TDI dan IUInya dapat diberlakukan kembali.

Bagian Ketiga
Pencabutan TDI dan IUI

Pasal 12

- (1) TDI dan IUI dapat dicabut apabila :
 - a. TDI dan IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan yang dilaporkan;
 - d. Perusahaan industry yang bersangkutan dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. Perusahaan industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDI/IUI.

- (2) Pencabutan TDI dan IUI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;
- (3) Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan perizinan usaha bidang industri akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subyek
Pasal 13

- (1) Dengan nama perizinan bidang industry dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian :
 - a. Tanda Daftar Indusri (TDI);
 - b. Izin Usaha Industri (IUI);
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian TDI dan IUI;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh TDI dan IUI.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi TDI dan IUI termasuk golongan retribusi perizinan tertentu perusahaan yang didaftarkan.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan

Pasal 15

Tingkat pengguna jasa perizinan bidang usaha industry diukur berdasarkan investasi.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya dari biaya penelitian administrasi dan teknis, survey lapangan, pengendalian seta biaya penyelenggaraan pemberian izin dan operasional dilapangan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Biaya retribusi perizinan bidang usaha industry ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya;
- (3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang usaha industry dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas Perindag;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industry dari Dinas sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah;;
- (2) Perizinan yang diterbitkan dibidang usaha industri sebelum ditetapkannya Peraturan daerah ini, wajib mengajukan penyesuaian (herregistraris) sesuai dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BABXIX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Disahkan di Mulia
Pada tanggal 2 Mei 2006

BUPATI PUNCAK JAYA,
CAP/TTD
ELIESER RENMAUR

Diundangkan di Mulia
Pada tanggal 3 Mei 2006

SEKERTARISDAERAH KABUPATEN

PUNCAK JAYA
CAP/TTD
Drs. HENOK IBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYATAHUN 2006 NOMOR 2.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
LUTER TABUNI, A.Md. Sos